

Jurnal Soedirman Law Review

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.1.16053](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16053)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Jaminan Keamanan Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan

Fara Cahya Purindrasari, Talitha Hafiz Zain
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
✉ faracahyapurindrasari2727@gmail.com

Abstrak

Hakim merupakan profesi yang rawan mendapatkan ancaman, gangguan ataupun tekanan, dengan banyaknya aksi penyerangan terhadap hakim seperti penyerangan dua orang hakim oleh pengacara menggunakan ikat pinggang. Jaminan keamanan hakim dari gangguan-gangguan tersebut harus secara nyata dilaksanakan untuk mewujudkan independensi peradilan agar terbebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain, namun jaminan keamanan hakim saat ini di Indonesia masih lemah karena menemui beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sulitnya terwujudnya jaminan keamanan hakim yang nantinya akan bermuara pada independensi peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji dari berbagai sumber seperti buku, jurnal maupun tulisan hukum dan penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara jaminan keamanan hakim dengan terwujudnya independensi peradilan, hal ini karena jaminan keamanan hakim sangat berkaitan erat dengan independensi peradilan dimana dengan kurangnya jaminan keamanan hakim akan terpengaruh atau mendapatkan gangguan dari berbagai pihak termasuk cabang kekuasaan lain sehingga menyebabkan peradilan tidak benar-benar merdeka.

Kata Kunci: Hakim; Independensi Peradilan; Jaminan Keamanan.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.

Pendahuluan

Independensi peradilan sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tidak dapat dihindari pasti akan ada sebuah permasalahan antara penyelenggara negara dengan warga negara, sehingga peradilan harus bebas dari intervensi atau pengaruh dari lembaga dan pihak lain untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan. Kekuasaan kehakiman harus terbebas dari pengaruh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk dapat melindungi warga negara agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh pemerintah dengan memberikan independensi peradilan. A. Mukti Arto, berpendapat mengenai pentingnya lembaga pengadilan yang independensi, yaitu:¹

1. Pengadilan adalah pengawal konstitusi;
2. Pengadilan yang bebas termasuk unsur negara demokrasi; dan
3. Pengadilan merupakan akar negara hukum.

¹ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Kekuasaan kehakiman disebut dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai kekuasaan yang merdeka, ketentuan tersebut mengandung prinsip pokok yaitu independensi peradilan pada kekuasaan kehakiman. Independensi peradilan membuat hakim dalam memutuskan perkara bebas dari pengaruh dan campur tangan lembaga lain, opini publik, politik, dll. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, karena dalam kekuasaan kehakiman menganut prinsip independensi peradilan sehingga membuat pemisahan kekuasaan bersifat mutlak berbeda dengan eksekutif dan legislatif yang berlaku sistem *check and balances*. Oleh karena itu, badan peradilan terpisah dari kekuasaan negara lainnya secara institusional dan juga fungsional.

Bagir Manan menyatakan untuk menjamin adanya *'impartiality'* dan *'fairness'* saat memutus perkara yang baik secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan kekuasaan lembaga lain diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga independensi hakim tidak hanya terbebas dari cabang kekuasaan lainnya tetapi juga termasuk pihak-pihak yang sedang berperkara.² Oleh karena itu, independensi peradilan menjadi sangat penting kekuasaan peradilan harus merdeka dari pengaruh kepentingan cabang kekuasaan lain atau pihak-pihak lain yang berpotensi mengganggu terwujudnya independensi pengadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat merdeka dengan bebas tanpa pengaruh dari cabang kekuasaan lain setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Aksi penyerangan oleh orang yang tidak dikenal kepada Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita hingga meninggal dunia pada tahun 2001 setelah menjatuhkan putusan kasasi Tommy Soeharto dengan hukum 18 bulan penjara, membayar ganti rugi sebesar Rp. 30,6 miliar dan denda sebesar Rp. 10 juta dalam kasus tukar guling (ruislag) tanah milik Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti. Selanjutnya hakim PA Sidoarjo, M. Taufiq pada tahun 2005 pernah diserang hingga meninggal dunia oleh Kolonel (Laut), M. Irfan, setelah membacakan putusan perdata terkait harta gono-gini. Pada tahun 2013, hakim PN Gorontalo, Royke Inkriwang juga diserang oleh orang tidak dikenal meliputi kendaraan pribadi, rumah dinas dan kantor tempat ia bekerja. Keagungan lembaga peradilan sebagai lembaga paling depan dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya tercoreng akan tetapi juga martabat hakim, deretan penyerangan juga semakin bertambah karena kekerasan yang terjadi kepada hakim.³

² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).

³ Hakim, "Urgensi Jaminan Keamanan Untuk Hakim," 2019.

Dengan banyaknya aksi penyerangan terhadap hakim sudah sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari stakeholder yang berwenang. Hakim yang sedang melaksanakan tugas sepatutnya mendapatkan jaminan keamanan hal ini merupakan amanah dari undang-undang yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 25 Ayat (5) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Sejatinya jaminan keamanan bagi hakim sangatlah erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Haramnya tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapapun dalam konsep independensi hakim, menjadikan jaminan keamanan ini adalah pondasi yang sangat penting untuk mencapai tegaknya hukum dan keadilan yang ada dalam sejuta harapan masyarakat Indonesia. Pemenuhan jaminan keamanan hakim juga bermuara pada pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) *Contempt Court*, sehingga sangat mendesak dan perlu diprioritaskan. Dengan adanya jaminan keamanan bagi hakim akan membuat hakim menjadi lebih tenang dalam bertugas dan mencegah adanya penyerangan bagi hakim yang sebetulnya sudah diamanahkan di dalam penjelasan umum butir 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), yang menegaskan: “untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*”.

Permasalahan

1. Apa yang menjadi tantangan jaminan keamanan hakim tidak mudah diwujudkan?
2. Mengapa penyebab tersebut mempengaruhi independensi peradilan?

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tantangan jaminan keamanan hakim dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi independensi peradilan. Penelitian ini memiliki metode pendekatan yuridis normatif dimana regulasi hukum sebagai bahan primer. Adapun Metode analisis penelitian ini melalui metode normatif kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

1. Tantangan dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim

Jabatan hakim berpotensi besar mendapatkan ancaman, tekanan, intimidasi dari pihak lain yang mencoba mengganggu independensi peradilan, hal ini karena berbagai pihak termasuk cabang kekuasaan lain menginginkan keuntungan dirinya sendiri dan tidak mau dirugikan dengan adanya putusan hakim sehingga melakukan berbagai cara untuk mengganggu independensi peradilan. Oleh karena itu, jaminan keamanan diberikan kepada hakim untuk dapat menjalankan tugas tanpa adanya intervensi atau gangguan dari pihak manapun. Peraturan mengenai jaminan keamanan hakim memang telah ada, namun pada kenyataannya jaminan keamanan hakim masih sulit dilakukan dan membuat independensi peradilan terganggu dengan adanya beberapa tantangan di Indonesia.

Pertama, mekanisme dari jaminan keselamatan hakim yang masih minim seperti tidak adanya pengamanan khusus pada hakim termasuk di luar pengadilan karena hakim juga rawan mendapatkan ancaman ataupun penyerangan di luar pengadilan. Perlindungan hakim yang masih minim ini karena masih belum adanya mekanisme secara jelas mengenai jaminan keamanan hakim. Perlindungan terhadap keamanan hakim bisa dilakukan dengan cara (satpam dan polisi). Perlindungan keamanan bagi hakim tertuang dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwasanya hakim pengadilan mendapatkan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 7 PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada dibawah naungan MA menyebutkan bahwa hakim diberikan keamanan dalam pelaksanaan tugas berupa tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga dari Kepolisian NKRI.⁴

⁴ Aditya Permana Putra, "The Urgency of Forming a Special Police Force in Courts as an Effort to Fulfill the Right of Personal Security for Judges in Indonesia," *Jurnal Hukum Peratun*, 2021, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.127-140>.

Berdasarkan undang-undang diatas sudah sangat jelas mengenai perlindungan dan jaminan keamanan bagi hakim sudah mempunyai kekuatan hukum dan semestinya sudah dapat terlaksana dengan baik akan tetapi pada kenyataannya perlindungan dan jaminan keamanan bagi hakim belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁵ Seharusnya dengan segala hukum yang ada idealnya hakim dapat bekerja dengan optimal, aman, dan independen tanpa tekanan dari pihak lain. Tetapi jabatan hakim sangat rawan menerima intimidasi dan mendapatkan ancaman bagi jiwanya bahkan dari segi kesehatan saja masih sangat minim.

Peraturan Sekretaris MA No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, menyebutkan bahwa dalam penyusunan SOP harus dapat menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan hal yang telah ditetapkan agar tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas. Namun, Mahkamah Agung belum memiliki SOP tersendiri mengenai jaminan keamanan Hakim. Bahkan untuk jaminan keamanan hakim diserahkan pada masing masing pengadilan tanpa adanya prosedur khusus pengamanan Hakim dan disamaratakan dengan prosedur umum. Sedangkan keamanan bagi hakim dari Polri hanya didapatkan pada saat persidangan.

Kedua, aturan mengenai jaminan keamanan hakim terbatas hanya ada pada tindak pidana terorisme, sedangkan untuk perkara berkategori besar, perkara-perkara yang menarik perhatian publik bahkan perkara yang bersinggungan dengan cabang kekuasaan lain belum adanya aturan yang mengenai pengamanan hakim. Kondisi tersebut merupakan hal yang sangat ironis karena profesi hakim memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar dan tidak jarang mendengar hakim yang diintimidasi baik secara fisik maupun psikis bagi yang tidak terima dengan putusan hakim. Parahnya lagi kejadian seperti itu belum mendapatkan jaminan keamanan yang maksimal karena selama ini belum ada aturan khusus yang mengatur protokol keselamatan dan keamanan bagi para hakim di Indonesia. Justru dalam kenyataannya hakim seringkali harus lebih aktif meminta perlindungan kepada kepolisian, padahal tugas kepolisian adalah sebagai pengayom dan pelindung.⁶

Dijelaskan dalam pasal 7 PP No. 94 Tahun 2012 bahwasanya hakim seharusnya mendapatkan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi pengawasan dan perlindungan bagi keluarganya. Kepolisian RI atau

⁵ Rahmah Muthia, "Implementasi Jaminan Keamanan Hakim Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang," 2018.

⁶ IHW/Rzk, "Belum Miliki Mekanisme Jaminan Keselamatan Hakim," 2008.

aparatus lainnya seperti satpam yang berada dibawah bimbingan satuan kepolisian RI juga dapat memberikan perlindungan dan pengawalan terhadap hakim. Pelaksanaan perlindungan kepada hakim belum membuahkan hasil karena banyaknya kasus hakim yang menjadi korban penyerangan walaupun undang-undang sudah mengaturnya. Selain itu aturan yang bersifat teknis operasional yang berada di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah atau presiden juga belum ada.⁷ Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya implementasi terkait dengan jaminan keamanan hakim, yaitu:

- a. Tidak adanya anggaran untuk jaminan keamanan hakim dari pemerintah. Padahal di dalam jaminan keamanan hakim bisa mendatangkan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pengawalan bagi para hakim. Akan tetapi belum ada dana untuk mendatangkan aparat kepolisian ke pengadilan karena selama ini belum melibatkan aparat kepolisian dalam jaminan keamanan bagi para hakim. Seharusnya apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku jaminan keamanan bagi para hakim harus diadakan dan pemerintahlah yang harus menyiapkan dana untuk jaminan keamanan hakim. Namun, pada kenyataannya jaminan keamanan hakim disediakan oleh masing-masing pengadilan;
- b. Sebagai pejabat negara hakim memiliki kesenjangan dengan pejabat negara lainnya. Perbedaan itu terletak pada segi layanan maupun tindakan yang diberikan negara kepada hakim hal ini terbukti pada perlindungan dan jaminan keamanan bagi hakim. Sebagai contoh apabila ada pejabat negara lain seperti walikota yang melakukan kunjungan ke luar kota atau daerah pasti mereka mendapatkan perlindungan dan pengawalan dari aparat kepolisian. Sedangkan apabila hakim sedang bertugas ke luar kota tidak mendapatkan jaminan keamanan atau perlindungan dari aparat kepolisian. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang mengatur mengenai status hakim sebagai pejabat negara, menyebutkan bahwa "Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi". Seharusnya hakim tidak ada kesenjangan dengan pejabat lain karena hakim merupakan pejabat negara.
- c. Jaminan keamanan hakim belum memiliki undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur sehingga implementasinya belum

⁷ Hakim, "Urgensi Jaminan Keamanan Untuk Hakim."

dapat terlaksana dan membutuhkan peraturan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Adanya jaminan keselamatan bagi hakim merupakan bagian dari Inkonsistensi sikap negara. Bagaimana tidak, terkadang hakim dituntut untuk selalu independen dalam menangani suatu kasus. Akan tetapi, disisi lain hakim dengan adanya ancaman, gangguan, bahkan terror dapat menggoyahkan independensi hakim. Hal itu bisa saja menjadi resiko yang harus ditanggung oleh hakim namun hakim tetap berhak mendapatkan pengamanan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pimpinan KPK mendapatkan jaminan keamanan yang memadai seperti yang ada dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2006 Pasal 12 yang menjelaskan bahwa perlindungan keamanan yang diberikan kepada pimpinan KPK merupakan tindakan pengawalan, persenjataan, dan perlindungan terhadap keluarga. Dari sekian banyak peristiwa yang mengintimidasi para hakim seharusnya rancangan undang-undang terkait jaminan keamanan hakim sudah bisa diwujudkan dan dirasakan oleh para hakim.

2. Pengaruh Jaminan Keamanan Hakim Terhadap Independensi Peradilan

Tantangan mewujudkan jaminan keamanan hakim sangat mempengaruhi independensi peradilan, hal ini karena jaminan keamanan hakim berkaitan erat dengan independensi peradilan karena menurut Iwan Satriawan Hakim harus memenuhi paling tidak ada 3 syarat pokok yaitu independensi, imparialitas, dan integritas.⁸ Jaminan keamanan hakim harus terpenuhi agar independensi peradilan dapat terwujud sejalan dengan yang disampaikan oleh Andi Suherman bahwa adanya hakim yang merdeka bertujuan agar hakim dalam menjalankan fungsinya yaitu mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dapat bergerak bebas, mandiri, dan merdeka dari berbagai campur tangan yang memberikan pengaruh.⁹ Sehingga, dengan tidak terjaminnya keamanan hakim membuat hakim tidak benar-benar merdeka karena ada potensi gangguan atau pengaruh dari berbagai pihak.

Minimnya Jaminan keamanan hakim membuat hakim rawan mendapatkan pengaruh, intervensi atau gangguan dari berbagai pihak dalam memutuskan suatu

⁸ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2021, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.

⁹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.37276/sjh.viii.29>.

perkara seperti adanya ancaman, tekanan, penyerangan yang berdampak pada psikis dan fisik hakim dalam menangani perkara sehingga independensi peradilan tidak dapat dilaksanakan. Penyebab minimnya jaminan kehakiman diatas ada dua yaitu kurang jelasnya pelaksanaan mekanisme jaminan keamanan hakim dan belum adanya aturan yang menjamin keamanan hakim secara luas tidak terbatas membuat independensi peradilan belum benar-benar merdeka.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan pada Pasal 11 menjelaskan mengenai Hakim yang menangani perkara tertentu terorisme, dan juga mengenai pelaksanaan eksekusi yang memiliki potensi adanya ancaman yang membahayakan keselamatan hakim wajib mendapatkan perlindungan, pengamanan, ataupun pengawalan dari kepolisian atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam jangka waktu tertentu atau terus menerus. Ketentuan tersebut terbatas hanya pada tindak pidana terorisme dan juga pelaksanaan eksekusi yang berpotensi membahayakan, namun di luar pengadilan keamanan hakim juga rawan mendapatkan intervensi dari berbagai pihak.

Salah satu cara untuk mewujudkan independensi peradilan melalui jaminan hakim yaitu dengan cara membuat kebijakan baru untuk mengenai sistem keamanan hakim dan juga pemenuhan standar keamanan pengadilan untuk menguatkan jaminan keamanan hakim agar dapat menegakkan keadilan tanpa adanya intervensi dari pihak maupun cabang kekuasaan negara lainnya sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Simpulan

Jaminan keamanan hakim sangat penting dalam mewujudkan independensi peradilan karena jabatan hakim berpotensi mendapatkan ancaman, tekanan, dan intimidasi dari pihak luar yang mencoba mengganggu independensi peradilan. Hal ini muncul karena berbagai pihak yang tidak ingin dirugikan dengan adanya putusan hakim sehingga mengganggu independensi peradilan. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya, menyebutkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dapat menjamin kepentingan semua pihak. Namun, Mahkamah Agung belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan jaminan keamanan hakim dan disamaratakan dengan prosedur umum sehingga hakim hanya mendapatkan pengamanan pada saat persidangan. Kemudian aturan mengenai jaminan

keamanan hakim terbatas pada tindak pidana terorisme sedangkan untuk perkara besar yang menyita perhatian publik belum ada aturan mengenai pengamanan hakim.

Kondisi tersebut beresiko besar terhadap keamanan hakim yang berdampak pada psikis dan fisik hakim dalam menangani perkara sehingga independensi sulit untuk dilaksanakan. Agar terwujudnya independensi peradilan harus sejalan dengan jaminan keamanan hakim sehingga hakim dapat bergerak bebas, mandiri, dan merdeka dari berbagai campur tangan yang memberikan pengaruh yang menyebabkan tidak terjaminnya keamanan hakim yang menjadi potensi hakim tidak benar-benar merdeka. Selain itu, tantangan mewujudkan jaminan keamanan hakim sangat mempengaruhi independensi peradilan, hal ini karena jaminan keamanan hakim berkaitan erat dengan independensi peradilan karena menurut Iwan Satriawan Hakim harus memenuhi paling tidak ada 3 syarat pokok yaitu independensi, imparialitas, dan integritas.

Saran

Cara untuk mengoptimalkan dan menjalankan protokol keamanan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan hendaknya pengadilan memastikan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya ancaman keamanan dan keselamatan sehingga para hakim yang bersidang terhindar dari rasa takut terhadap jaminan keamanan pada saat memeriksa dan memutus perkara. Selain itu, untuk mewujudkan independensi peradilan melalui jaminan hakim yaitu dengan cara membuat kebijakan baru untuk mengenai sistem keamanan hakim dan juga pemenuhan standar keamanan pengadilan untuk menguatkan jaminan keamanan hakim agar dapat menegakan keadilan tanpa adanya intervensi dari pihak maupun cabang kekuasaan negara lainnya

Daftar Pustaka

- A. Mukti Arto. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bagir Manan. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Hakim. "Urgensi Jaminan Keamanan Untuk Hakim," 2019.
- IHW/Rzk. "Belum Miliki Mekanisme Jaminan Keselamatan Hakim," 2008.
- Putra, Aditya Permana. "The Urgency of Forming a Special Police Force in Courts as an Effort to Fulfill the Right of Personal Security for Judges in Indonesia." *Jurnal Hukum Peratun*, 2021. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.127-140>.
- Rahmah Muthia. "Implementasi Jaminan Keamanan Hakim Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang," 2018.

- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2021. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.37276/sjh.viii.29>.